



## **Pemberdayaan Kelompok Pengajian sebagai Upaya Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan**

**Sutarto<sup>1\*</sup>, Dewi Purnama Sari<sup>2</sup>, Nurjannah<sup>3</sup>, Busra Febriani<sup>4</sup>, Mega Selvi Maharani<sup>5</sup>**

**<sup>1,2,3,4,5</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup**

\*Sutarto: [sutarto@iaincurup.ac.id](mailto:sutarto@iaincurup.ac.id)

### **Abstract**

*This mentoring activity aims to empower the study group to protect and prevent violence against children and women. Two approach strategies are used, namely the classical approach and the group approach. The classical approach is used to increase the insight and understanding of group members about the values of Islamic education in the family, reproductive health, and the importance of preventing violence against children and women. The group approach is used to help groups make action plans in providing assistance to victims or their families who have the potential to become victims. Mentoring activities for the empowerment of recitation groups as an effort to protect and prevent violence against children and women include; socialization about the values of Islamic education in the family, reproductive health and its relation to the prevention of violence against children and women, assisting groups in preparing group work programs for the prevention and alleviation of cases of violence against children and women, assisting groups in identifying victims or families who are potential victims, assisting groups in approaching victims and their families who are potential victims, training group members to provide psychological assistance to victims and their families who are potential victims, assisting groups in collaborating with related parties for the prevention and alleviation of cases of violence against children and women, assisting groups to participate in various activities at the Kelurahan level as a means to detect families who have the potential to become victims of violence and to socialize prevention measures against cases of violence against children and women.*

**Keywords:** *Empowerment of study groups; prevention of violence against children and women*

### **Abstrak**

Tujuan kegiatan pendampingan ini adalah untuk memberdayakan kelompok pengajian sebagai upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Strategi pendekatan yang digunakan ada dua, yaitu pendekatan klasikal dan pendekatan kelompok. Pendekatan klasikal digunakan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman anggota kelompok tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam keluarga, kesehatan reproduksi, serta pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Pendekatan kelompok digunakan untuk membantu kelompok membuat rencana aksi dalam melakukan pendampingan terhadap korban atau keluarga yang berpotensi menjadi korban. Kegiatan pendampingan untuk pemberdayaan kelompok pengajian sebagai upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan diantaranya adalah; sosialisasi tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam keluarga, kesehatan reproduksi serta kaitannya dengan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan, mendampingi kelompok menyusun program kerja kelompok untuk pencegahan dan pengentasan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, mendampingi kelompok dalam mengidentifikasi korban atau keluarga yang berpotensi menjadi

korban, mendampingi kelompok melakukan pendekatan kepada korban dan keluarga yang berpotensi menjadi korban, melatih anggota kelompok memberi pendampingan psikologis terhadap korban dan keluarga yang berpotensi menjadi korban, mendampingi kelompok menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk pencegahan dan pengentasan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, mendampingi kelompok berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di tingkat kelurahan sebagai sarana untuk mendeteksi keluarga yang berpotensi menjadi korban kekerasan serta mensosialisasikan tindakan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan kelompok pengajian; pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu merupakan daerah yang pendapatan masyarakatnya relatif rendah di wilayah Sumatera dan urutan keenam di Indonesia. Kabupaten Rejang Lebong menempati urutan kelima di Propinsi Bengkulu setelah Kabupaten Kaur (23,25%, Bengkulu Tengah (22,59%), Seluma (21,84%), dan Kota Bengkulu (21,51%). Angka kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong sendiri mencapai 18,48% (BPS, 2016).

Dampak dari rendahnya pendapatan masyarakat tersebut terutama pada perempuan antara lain: rendahnya tingkat kesejahteraan atau ekonomi perempuan, rendahnya pengetahuan dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Kemiskinan perempuan juga menyumbang pada Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta pernikahan anak. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu tahun 2016, Angka Kematian Ibu (AKI) di Bengkulu saat ini 307 per 100 ribu kelahiran hidup atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional 303 per 100 ribu kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian bayi yang dilahirkan saat ini masih 35 per 1.000 kelahiran hidup (Dinkes Provinsi Bengkulu, 2016).

Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan permasalahan reproduksi perempuan disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: rendahnya pemahaman masyarakat terutama perempuan tentang isu kesehatan seksual dan reproduksi, hak-hak perempuan, dan isu lainnya yang disebabkan karena terbatasnya akses perempuan di desa akan informasi dan pendidikan terkait isu tersebut. Jika dikaji lebih jauh, maka rangkaian persoalan di atas sangat dipengaruhi oleh tingkat kemandirian ekonomi

perempuan, perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan, serta tidak mandiri secara ekonomi. Di sisi lain, mendiskusikan masalah kesehatan seksual dan reproduksi, sebagai masyarakat masih dinilai tabu meskipun dengan orang terdekat. Akibatnya ketidakpahaman tentang isu ini terus berlanjut secara turun temurun. Hasil penelitian Cahaya Perempuan WCC tentang kehamilan yang tak diinginkan di Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2014 menemukan bahwa kehamilan yang tak diinginkan yang dialami perempuan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: kekerasan seksual, perkosaan atau incest, kegagalan kontrasepsi, kemiskinan, rendahnya pengetahuan dan terbatasnya akses informasi serta fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi. Ketika perempuan mengalami kehamilan yang tak diinginkan upaya-upaya untuk mengatasinya masih dilakukan dengan cara-cara yang berisiko yang berujung pada kematian janin, ibu, pendaharan berat, dan kecacatan reproduksi (Sumery, 2016).

Korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan yang tak diinginkan terus meningkat setiap tahun. Cahaya Perempuan WCC mencatat pada tahun 2012 (6 dari 45 kasus mengalami kehamilan yang tak diinginkan), tahun 2013 (3 dari 37 kasus mengalami kehamilan yang tak diinginkan), dan tahun 2014 (5 dari 21 kasus mengalami kehamilan yang tak diinginkan) (Sumery, 2016). Cara penyelesaian kasus-kasus kehamilan yang tak diinginkan terutama akibat perkosaan yang masih berjalan saat ini adalah melalui upaya perdamaian dengan menikahkan perempuan korban dengan pelaku atau dengan laki-laki lain yang dicarikan. Tapi bagaimana dengan kasus incest?

Di Kabupaten Rejang Lebong sendiri mengatasi kasus kehamilan yang tak diinginkan tidak selalu sejajar dengan aturan yang ada dan pada umumnya dilakukan secara tersembunyi. Aborsi merupakan bentuk penyelesaian yang paling sering dilakukan. Aborsi yang dilakukan pun adalah aborsi yang tidak aman seperti dengan meminum jus nenas, air tape, makan durian berlebihan, mengkonsumsi obat, meloncat dari pohon, bahkan ada yang meluncur di lantai yang disirami busa sabun. Penyelesaian seperti ini jelas tidak berpihak pada perempuan dan membahayakan kesehatan seksual dan reproduksinya. Kehamilan yang tak diinginkan juga turut menyumbang pada meningkatnya angka perkawinan anak dan kasus perceraian. Data dari BKK

menyebutkan perkawinan anak di Propinsi Bengkulu mencapai 8% dari jumlah anak 210.939 atau 12,11% dari jumlah penduduk. Sementara data dari Pengadilan Agama mencatat kasus cerai gugat terus mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir. Tahun 2011 (1282 kasus), tahun 2012 (1447 kasus), tahun 2013 (1605 kasus), dan tahun 2014 (1712 kasus). Dari total permohonan cerai yang masuk ke Pengadilan Agama tersebut, 65% gugatan cerai datang dari pihak isteri (PTA Provinsi Bengkulu, 2015).

Meningkatnya kasus perceraian disebabkan oleh banyak faktor. Tertinggi di antaranya karena kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena himpitan ekonomi, kematangan usia, tingkat pendidikan yang rendah, tidak cukup mengenali pribadi pasangan sebelum menikah, serta ketidaktahuan akan sanksi tindakan kekerasan. Penyelesaian kehamilan yang tak diinginkan melalui upaya perdamaian dengan menikahkan perempuan korban dengan pelaku atau dengan laki-laki lain yang dicarikan, jelas memicu meningkatnya kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga karena ketidaksiapan baik secara fisik, maupun secara psikologis. Jenis kekerasan yang dialami oleh isteri dalam rumah tangga tidak hanya kekerasan fisik (seperti pemukulan), tetapi juga mencakup kekerasan psikologis (seperti mendapat hinaan, caci maki, umpatan, teror serta penelantaran ekonomi).

Terjadinya tindak kekerasan dari suami pada isteri tak lepas dari faktor budaya patriarki. Budaya yang secara turun menurun sudah ada sejak zaman dahulu yang menempatkan suami lebih tinggi kedudukannya dalam rumah tangga dibanding isteri. Kondisi itu secara psikologis membuat suami merasa memiliki kekuasaan penuh dalam rumah tangganya. Segala keputusan, perkataan dan perilakunya tidak boleh dibantah oleh isteri. Bagi mereka yang berwawasan sempit, budaya itu bisa membuat suami berbuat semena-mena terhadap isterinya. Isteri harus melayani, mengabdikan, merawat suami dan anak-anak tanpa kesalahan. Karena keterbatasan pengetahuan, banyak isteri yang harus menerima kenyataan itu. Lingkungan juga kerap menganggap wajar bila ada suami yang mencaci maki isterinya karena tidak pandai memasak, pemalas, pengangguran, pemboros, dan lain-lain (Sari, 2010).

Untuk mengatasi masalah ini perlu program yang mencerdaskan perempuan, mencerdaskan laki-laki, dan mencerdaskan masyarakat yang terjebak dalam budaya yang tidak berpihak pada perempuan. Dalam perspektif pendidikan Islam, Islam hadir untuk keadilan dan kemashlahatan manusia terutama orang-orang yang dilemahkan (mustad'afin), termasuk kekerasan dan pemiskinan perempuan. Dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, Al-Quran menawarkan konsep "mafhum mubadalah" artinya pemahaman dan perspektif yang mengarah pada nilai kesalingan, prinsip timbal-balik, kesetia-kawanan, kesederajatan, dan kebersamaan (antara laki-laki dan perempuan). Dalam kaedah "mafhum mubadalah" apa yang baik bagi salah satu jenis kelamin harus didatangkan untuk keduanya, sebaliknya apa yang buruk bagi salah satunya juga harus dihindari dari keduanya (Kodir, 2016).

Misalnya, jika senyum, keramahan, dan segala tindakan yang menyenangkan adalah baik dilakukan isteri kepada suami, maka ia juga baik dilakukan suami pada isteri. Begitupun sebaliknya, jika berkata buruk, tidak pandai bersyukur, menghina, mengumpat, memukul, kekerasan, dan melakukan segala yang tidak menyenangkan adalah buruk diterima suami dari isteri, adalah harus dihindari oleh suami agar tidak terjadi pada isteri sama sekali (Kodir, 2016).

Pengetahuan tersebut termasuk bagian dari hak kesehatan seksual dan reproduksi. Hak kesehatan seksual dan reproduksi bukan sekedar hak terkait kebutuhan organ seksual dan reproduksi semata, melainkan juga berhubungan dengan hak-hak lain terkait kesejahteraan manusia, seperti hak atas perlindungan, partisipasi, hingga hak atas pendidikan. Pengetahuan tersebut perlu diinformasikan kepada masyarakat. Keterlibatan warga perlu diberdayakan untuk menginformasikan pengetahuan tersebut kepada mereka. Selain itu, keterlibatan warga perlu diberdayakan untuk peduli pada permasalahan kekerasan terhadap perempuan, mulai dari tahap identifikasi, pendekatan terhadap keluarga yang berpotensi mengalami kekerasan, pendampingan terhadap keluarga korban kekerasan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga korban kekerasan.

Di kelurahan Banyumas sudah ada kelompok pengajian yang terdiri dari 30 orang ibu-ibu. Kegiatan yang dilakukan adalah pengajian rutin dan arisan setiap bulan.

Di kelurahan Banyumas ini banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sebagian ibu-ibu anggota pengajian ada yang peduli dan perhatian terhadap kasus ini, namun belum memiliki pemahaman komprehensif tentang dasar pendidikan Islam dalam keluarga, belum memiliki keterampilan dalam mendekati keluarga korban, belum memiliki keterampilan dalam memberi pendampingan psikologis atau bahkan pendampingan hukum terhadap korban atau keluarga yang berpotensi menjadi korban. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk pemberdayaan kelompok pengajian dalam pencegahan dan pengentasan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan melalui sosialisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam keluarga di Kelurahan Banyumas Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.

Untuk memecahkan masalah dampungan digunakan dua strategi pendekatan, yaitu pendekatan klasikal dan pendekatan kelompok. Pendekatan klasikal digunakan untuk meningkatkan pemahaman anggota kelompok tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam keluarga dan kesehatan reproduksi, meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota kelompok “Cahaya Hati” dalam memberikan pendampingan psikologis dan atau hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan. Pendekatan kelompok digunakan untuk memberikan pengalaman kepada anggota kelompok “Cahaya Hati” dalam pendataan, pendekatan terhadap korban, pendampingan psikologis dan atau hukum terhadap korban serta dalam menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti RT, RW, Kelurahan, Dinas Sosial, BKKBN dan sebagainya.

Ada tiga teberapa tahapan yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian. **Pertama**, perencanaan. Pada tahap ini merupakan tahap penyusunan rencana kegiatan yang akan dilakukan selama kegiatan pengabdian di kelurahan Banyumas. **Kedua**, melakukan aksi, yaitu melakukan berbagai kegiatan sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa rencana aksi yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini, yaitu:

1. Mengaktifkan kembali kegiatan kelompok “Cahaya Hati” melakukan kegiatan secara terprogram

2. Mendampingi pengurus menyusun program kerja kelompok untuk pencegahan dan pengentasan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.
3. *Sharing knowledge* tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam keluarga, kesehatan reproduksi dan pentingnya pengentasan serta pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan.
4. Mendampingi kelompok dalam mengidentifikasi korban dan/atau keluarga yang berpotensi menjadi korban kekerasan.
5. Mendampingi kelompok melakukan pendekatan kepada korban dan keluarga yang menjadi korban kekerasan.
6. Melatih anggota kelompok memberi pendampingan psikologis terhadap korban dan keluarga korban.
7. Mendampingi kelompok menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk pencegahan dan pengentasan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.
8. Mendampingi kelompok berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di tingkat kelurahan sebagai sarana untuk mendeteksi keluarga yang berpotensi menjadi korban kekerasan serta mensosialisasikan tindakan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

**Ketiga**, evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di kelurahan Banyumas. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil observasi kondisi awal objek dampingan (sebelum kegiatan pengabdian dilakukan) dengan hasil observasi kondisi akhir objek dampingan (setelah kegiatan pengabdian dilakukan), apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.

## **PEMBAHASAN**

Basis teori yang digunakan dalam kegiatan pendampingan ini adalah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Salah satu kekerasan terhadap anak yang sering terjadi adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual (Ningsih, 2018). Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual dan memberikan

paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak-anak (Hidayat & Setyanto, 2020). Bentuk lain pelecehan seksual terhadap anak adalah melakukan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak (National Library of Medicine).

Efek kekerasan seksual pada anak dapat menimbulkan kerusakan psikologis seperti depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, cenderung untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa (Zahirah, Nurwati & Krisnani, 2019). Efek kekerasan seksual pada anak juga dapat menimbulkan kerusakan fisik seperti cedera berupa kerusakan organ internal dan pendarahan, bahkan pada beberapa kasus dapat menyebabkan kematian (Ningsih, 2018). Infeksi penyakit menular seksual, vaginistis, serta kerusakan neurologis (Tursilarini, 2020).

Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah inses. Inses dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis yang panjang, terutama dalam kasus inses dengan orang tua (Amanda & Krisnani, 2019). Bentuk paling sering dilaporkan inses adalah ayah-anak dan inses ayah tiri-anak, dan sedikit terjadi antara ibu/ibu tiri-putri/anak laki-laki. Inses antara ayah dan anak laki-laki lebih jarang, demikian juga inses dengan saudara (Andari, 2017).

Bentuk kekerasan seksual yang sering juga terjadi adalah perkosaan. Perkosaan merupakan pengalaman traumatis bagi si korban dan mereka yang dekat dengannya. Korban perkosaan pada awalnya merasa terkejut dan mati rasa, dan seringkali mengalami kebingungan yang akut. Beberapa perempuan menunjukkan perasaan tertekan mereka melalui kata-kata dan tangisan, sementara yang lain menunjukkan penderitaan yang lebih terinternalisasi (Tiara & Pratiwi). Ketika para korban berusaha mengembalikan kehidupan mereka menjadi normal, mereka juga mengalami depresi, ketakutan, dan kecemasan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Disfungsi seksual, misalnya menurunnya hasrat seksual dan tidak



mampu mencapai orgasme, terjadi pada 50% korban perkosaan. Sekitar seperlima korban perkosaan melakukan usaha bunuh diri (Santrock, 2006).

Kebanyakan korban perkosaan adalah perempuan. Sembuh tidaknya para korban perempuan, tergantung pada kemampuan mereka menghadapi hal ini dan penyesuaian psikologis mereka. Dukungan sosial dari orang tua, pasangan, dan orang lain yang dekat dengan dirinya adalah faktor yang penting dalam menyembuhkan seorang korban, demikian halnya dengan ketersediaan konseling yang profesional Joseph, 2019). Banyak korban perkosaan yang kemudian merasa memiliki kekuatan dengan melaporkan perkosaan yang mereka alami kepada polisi dan melakukan tuntutan ketika mereka tertangkap. Namun demikian, perempuan yang memilih pendekatan hukum terutama disarankan meminta bantuan konselor. Setiap perempuan harus diizinkan mengambil keputusannya sendiri apakah akan melaporkan atau tidak.

Perkosaan berdampak terjadinya kehamilan yang tak diinginkan. Konsekuensi kehamilan pada remaja menyebabkan berbagai keprihatinan, seperti meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu dan anaknya (Tursilarini). Bayi yang lahir cenderung memiliki berat badan yang lebih rendah, dan faktor yang paling menonjol adalah kematian bayi, neurologis dan penyakit anak-anak. Korban remaja sering berhenti dan keluar dari sekolah, tidak dapat memperoleh pekerjaan, dan menjadi tergantung pada orang lain (Wahyuni, 2018).

Jenis kekerasan yang dialami oleh isteri dalam rumah tangga tidak hanya kekerasan fisik (seperti pemukulan), tetapi juga mencakup kekerasan psikologis (seperti mendapat hinaan, caci maki, umpatan, teror serta penelantaran ekonomi) (Panjaitan, 2018). Terjadinya tindak kekerasan dari suami pada isteri tak lepas dari faktor budaya patriarki. Budaya yang secara turun menurun sudah ada sejak zaman dahulu yang menempatkan suami lebih tinggi kedudukannya dalam rumah tangga dibanding isteri. Kondisi itu secara psikologis membuat suami merasa memiliki kekuasaan penuh dalam rumah tangganya (Dafeni, dkk., 2017). Segala keputusan, perkataan dan perilakunya tidak boleh dibantah oleh isteri. Bagi mereka yang berwawasan sempit, budaya itu bisa membuat suami berbuat semena-mena terhadap isterinya. Isteri harus melayani, mengabdikan, merawat suami dan anak-anak tanpa

kesalahan. Karena keterbatasan pengetahuan, banyak isteri yang harus menerima kenyataan itu. Lingkungan juga kerap menganggap wajar bila ada suami yang mencaci maki isterinya karena tidak pandai memasak, pemalas, pengangguran, pemboros, dan lain-lain (Dafeni, dkk., 2017).

Beberapa riset terdahulu terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan diantaranya; penguatan pola pengasuhan anak secara Islami terhadap ibu-ibu pengajian (Hadi, 2017), penguatan keluarga dalam pendidikan anak (Nuraeni, Gunawan & Suharyani, 2021), penanaman nilai-nilai Pendidikan keluarga untuk mencegah anak putus sekolah (Amir, Amri & Gafar, 2021), upaya pencegahan terhadap anak dan perempuan dengan menciptakan lingkungan ramah keluarga (Purnamasari, Kuswoyo & Rahayu, 2021), pendampingan perlindungan perempuan anak korban kekerasan (Syafriyani & Alfiyah, 2020), Berdasarkan riset terdahulu menunjukkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan sudah dilakukan namun lebih banyak fokus pada aspek penguatan pendidikan dalam keluarga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pola asuh Islami, mencegah anak putus sekolah, menciptakan lingkungan yang ramah keluarga. Belum ada secara khusus yang melakukan kegiatan pendampingan kepada kelompok pengajian untuk pemberdayaan kelompok tersebut dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Adapun hasil kegiatan pendampingan untuk pemberdayaan kelompok pengajian dalam upaya perlindungan anak serta pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan di kelurahan Banyumas Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam keluarga, kesehatan reproduksi serta kaitannya dengan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kegiatan terpenting dalam program pendampingan ini adalah sharing knowled dan sosialisasi tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam keluarga dan, kesehatan reproduksi dan kaitannya dengan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan kepada anggota kelompok. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar anggota kelompok memiliki pengetahuan dan wawasan tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam keluarga, kesehatan reproduksi serta kaitannya dengan

pengecehan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Pengetahuan dan wawasan anggota kelompok tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam keluarga dan kesehatan reproduksi dapat dijadikan dasar dalam melakukan pencegahan dan pengentasan kasus kekerasan yang terjadi di kelurahan Banyumas. Selain itu anggota kelompok dapat juga mensosialisasikannya kepada warga masyarakat secara lebih luas dalam kelompok arisan, kelompok pengajian, serta kegiatan-kegiatan di tingkat kelurahan lainnya. Adapun materi sosialisasi yang diberikan diantaranya adalah: Kesehatan Reproduksi, Pentingnya pendidikan Islam dalam keluarga dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kedudukan dan Hak-hak Perempuan Perspektif Islam, Bentuk-bentuk Kesalahpahaman tentang Kedudukan dan Hak-hak Perempuan di Masyarakat, Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perspektif Islam, Penyesuaian dalam Pernikahan dan Perkawinan Perspektif Islam.

2. Mendampingi kelompok membuat program kerja dalam pencegahan dan pengentasan kasus kekerasan di Kelurahan Banyumas. Selama ini kegiatan kelompok belum terprogram dengan jelas, hanya melakukan pertemuan bulanan, arisan dan kegiatan simpan pinjam. Pada kegiatan pendampingan kelompok diberi pendampingan menyusun program kegiatan kelompok yang lebih berorientasi memberdayakan kelompok dalam pencegahan dan pengentasan kasus kekerasan yang terjadi di Kelurahan Banyumas. Adapun program kelompok pengajian di Kelurahan Banyumas dalam pencegahan dan pengentasan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan diantaranya adalah: a. Program pengentasan kasus kekerasan (mendata warga korban kekerasan atau yang berpotensi menjadi korban, melakukan pendekatan terhadap korban dan keluarga korban kasus kekerasan, melakukan pendampingan psikologis pada korban dan keluarga korban, menjalin kerjasama dengan pihak terkait yang dapat membantu pengentasan kasus kekerasan). B. Program pencegahan kasus kekerasan (sosialisasi pencegahan kekerasan dalam keluarga di kelompok arisan dasa wisma dan kelompok pengajian ibu-ibu, berperan aktif dalam kegiatan warga di tingkat kelurahan seperti bina keluarga berencana, posyandu balita, posyandu remaja, dan posyandu lansia,

- memperkuat ekonomi keluarga korban atau keluarga yang berpotensi jadi korban dengan memberi modal usaha dari program simpan pinjam).
3. Mendampingi kelompok mendata korban dan keluarga yang berpotensi menjadi. Kegiatan pendampingan pertama yang dilakukan adalah mendampingi pengurus mendata korban kekerasan dan keluarga yang berpotensi menjadi korban di Kelurahan Banyumas. Kegiatan pendataan ini dilakukan dengan menemui ketua RT, ketua RW, dan Kelurahan. Biasanya setiap ada kasus kekerasan warga melapor kepada ketua RT, ketua RW, dan Kelurahan. Dari kegiatan pendataan yang dilakukan, pada tahun 2021 ini ada tiga kasus kekerasan yang terjadi di Kelurahan Banyumas, yaitu; (kasus kekerasan dalam rumah tangga dimana isteri yang menjadi korban kekerasan fisik dari suami, kasus kekerasan dalam rumah tangga dimana ibu yang menjadi korban kekerasan psikologis dari anak kandungnya sendiri, kasus perundungan (*bullying*) dimana seorang siswa SMP yang menjadi korban perundungan (*bullying*) dari teman-teman sekolahnya).
  4. Mendampingi kelompok melakukan pendekatan kepada korban dan keluarga korban. Setelah mendapat data korban kekerasan, kegiatan pendampingan yang dilakukan berikutnya adalah mendampingi kelompok melakukan pendekatan kepada korban dan keluarga korban. Pendekatan kepada korban dan keluarga korban dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kasus kekerasan berikutnya. Pada kasus 1 dan kasus 2 kekerasan yang dialami oleh korban sudah berulang kali terjadi. Pada korban sudah didekati dan disarankan untuk segera melaporkan kekerasan yang dialami kepada RT, RW, atau Babinsa. Namun karena menganggap masalah keluarga mereka tidak melaporkan. Sampai pada akhirnya pihak kelurahan dan Babinsa turun tangan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Pada kasus 3 sejak awal terjadi kasus kekerasan langsung dilaporkan kepada pihak berwajib dan segera diproses di pengadilan.
  5. Mendampingi kelompok memberi pendampingan psikologis. Kegiatan pendampingan berikutnya yang dilakukan adalah mendampingi kelompok memberi pendampingan psikologis terhadap korban dan keluarga korban. Pendampingan psikologis terhadap korban dan keluarga korban bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis korban dari kejadian traumatis yang dialami agar tidak menjadi

trauma yang berkepanjangan dan membantu korban kembali aktif di masyarakat. Pendampingan psikologis ini dilakukan sampai korban dan keluarga korban betul-betul pulih dan kembali bisa aktif di masyarakat. Pada kasus 1 dan kasus 2 korban selalu merasa was-was jika sewaktu-waktu pelaku kembali mencari korban dan menjadi sasaran kekerasan kembali. Pendampingan psikologis yang dilakukan adalah menghilangkan perasaan cemas dan was-was jika sewaktu-waktu pelaku datang, menumbuhkan keberanian untuk meminta pertolongan apabila terancam. Pada kasus 3 pendampingan psikologis yang dilakukan adalah mengatasi rasa ketakutan apabila bertemu dengan teman-teman yang melakukan perundungan (bullying) dan menanamkan kepercayaan diri untuk kembali ke sekolah.

6. Mendampingi kelompok menjalin kerjasama dengan perangkat kelurahan, RT, RW, dan Babinsa dalam pencegahan dan pengentasan kasus kekerasan di Kelurahan Banyumas. Dalam pencegahan dan pengentasan kasus kekerasan hal yang perlu dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat membantu. Di tingkat kelurahan pihak-pihak yang dapat membantu adalah ketua RT, ketua RW, dan Babinsa. Ketua RT, ketua RW, dan Babinsa adalah perangkat kelurahan yang diberi wewenang untuk mengurus masalah warga termasuk dalam menciptakan ketenangan dan ketenteraman warga. Bentuk Kerjasama yang dijalin kelompok adalah dalam hal pertukaran informasi, baik kelompok maupun ketua RT, ketua RW, kelurahan atau Babinsa saling memberi informasi kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh warga serta sama-sama ingin membantu warga yang menjadi korban kekerasan. Selain itu, menjalin kerja sama dengan pihak terkait juga bertujuan untuk menyatukan visi dalam mengentaskan dan mencegah terjadinya kekerasan baik terhadap anak maupun terhadap perempuan.
7. Mendampingi kelompok berpartisipasi dalam kegiatan Bina Keluarga Berencana. Kegiatan Bina Keluarga Berencana merupakan program dari kantor BKKBN bekerjasama dengan pihak kelurahan. Kegiatan Program Bina Keluarga Berencana ini melakukan pendataan warga yang ikut keluarga berencana, pasangan usia subur, perempuan usia subur, ibu hamil, dan keluarga dengan balita. Kegiatan Program Bina Keluarga Berencana ini juga memastikan kecukupan gizi bagi ibu hamil dan balita untuk mencegah kekurangan gizi pada ibu hamil dan balita. Kegiatan Program

Bina Keluarga Berencana ini juga menyelenggarakan sosialisasi gizi untuk ibu hamil dan balita, kesehatan ibu hamil dan balita, serta ketahanan pangan keluarga. Selama masa pendampingan, kelompok diminta untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini untuk mengetahui kondisi warga terutama ibu hamil dan balita, apakah gizi dan makanannya tercukupi, apakah tidak ada mengalami tekanan psikologis, atau apakah ada yang mengalami kekerasan baik pada ibu hamil maupun balita. Partisipasi kelompok “Cahaya Hati” dalam kegiatan ini dapat dijadikan sarana untuk mendeteksi keluarga yang berpotensi menjadi korban kekerasan sehingga bisa melakukan tindakan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan lebih dini di Kelurahan Banyumas. Mendampingi kelompok berpartisipasi dalam kegiatan Bina Keluarga Berencana Kegiatan Posyandu Balita merupakan program kantor BKKBN bekerjasama dengan puskesmas dan kelurahan. Keegiatannya setiap bulan memberi pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan balita. Setiap bulan ibu hamil diminta memeriksakan diri ke posyandu untuk mengetahui kondisi kesehatannya dan Kesehatan janin dalam kandungannya, apakah perkembangan janinnya normal, serta apakah ibu hamil tercukupi gizi, vitamin yang dapat membantu perkembangan janin. Selain itu juga melakukan pemeriksaan Kesehatan pada balita. Setiap bulan warga yang mempunyai balita diminta untuk menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan untuk mengetahui apakah perkembangannya normal atau tidak. Kegiatan ini juga memeriksa kesehatan balita, pemberian imunisasi dan vitamin pada balita untuk mencegah balita dari penyakit dan kekurangan gizi. Selama masa pendampingan kelompok diminta untuk berpartisipasi pada kegiatan ini untuk mendeteksi kondisi ibu hamil atau balita, apakah kondisi kehamilan dan kesehatannya baik-baik saja atau apakah ada yang mengalami kekurangan gizi atau kekerasan. Partisipasi kelompok dalam kegiatan ini dapat dijadikan sarana untuk mensosialisasikan materi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan kepada warga Kelurahan Banyumas. Selain itu dapat juga dijadikan sarana untuk mensosialisasikan tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pendidikan Islam dalam keluarga.

8. Mendampingi kelompok berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu Remaja Kegiatan posyandu remaja juga merupakan program kantor BKKBN bekerjasama dengan

puskesmas, bidan desa, dan kelurahan. Kegiatan posyandu remaja dilaksanakan dengan menjalin kerja sama dengan beberapa kelompok sosial kemasyarakatan, salah diantaranya adalah kelompok "Cahaya Hati". Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan. Sasaran kegiatan ini adalah anak umur 7-18 tahun. Kegiatannya meliputi pemeriksaan kesehatan remaja, pemberian vitamin, sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja, pola hidup sehat, pola makanan sehat, transisi masa remaja, pencegahan stunting, serta generasi berencana. Selama masa pendampingan kelompok diminta berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Partisipasi kelompok "Cahaya Hati" dalam kegiatan ini dapat dijadikan sarana untuk mensosialisasi materi tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja pada remaja Kelurahan Banyumas. Pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja diharapkan dapat membekali remaja mengantisipasi tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

9. Mendampingi kelompok berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu Lansia. Kegiatan posyandu lansia juga merupakan program kantor BKKBN bekerjasama dengan puskesmas, bidan desa, dan kelurahan. Kegiatannya adalah melakukan pemeriksaan kesehatan pada lansia, pemberian vitamin, sosialisasi pola hidup sehat, pola makan, aktivitas olah raga untuk menjaga kebugaran dan kesehatan fisik lansia, serta bagaimana tetap aktif dan produktif pada masa lansia. Selama masa pendampingan kelompok diminta berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Partisipasi kelompok "Cahaya Hati" dalam kegiatan ini dapat dijadikan sarana untuk mensosialisasi materi tentang pentingnya pendidikan Islam dalam keluarga untuk mencegah kekerasan dalam keluarga pada warga Kelurahan Banyumas. Pengetahuan tentang materi ini dapat membekali warga mengantisipasi terjadinya tindakan kekerasan dalam keluarga.

## **SIMPULAN**

Kegiatan pendampingan untuk pemberdayaan kelompok pengajian sebagai upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan diantaranya adalah; sosialisasi tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam keluarga, mendampingi kelompok menyusun program kerja untuk pencegahan dan pengentasan

kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, mendampingi kelompok dalam mengidentifikasi korban atau keluarga yang berpotensi menjadi korban, mendampingi kelompok melakukan pendekatan kepada korban dan keluarga yang berpotensi menjadi korban, melatih anggota kelompok memberi pendampingan psikologis terhadap korban dan keluarga yang berpotensi menjadi korban, mendampingi kelompok menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk pencegahan dan pengentasan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, mendampingi kelompok berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di tingkat kelurahan sebagai sarana untuk mendeteksi keluarga yang berpotensi menjadi korban kekerasan serta mensosialisasikan tindakan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Adawiah, R. (2015). Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279-296.
- Amanda, A., & Krisnani, H. (2019). Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 120-136.
- Amir, R., latif Amri, M. A., & Gaffar, F. (2021, December). Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Keluarga Untuk Mencegah Anak Putus Sekolah Di Desa Ujung Baji. In *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Andari, S. (2017). Dampak Sosial Dan Psikologi Korban Inses. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(2), 179-186.
- Anggraeni, R. D. (2013). Dampak kekerasan anak dalam rumah tangga. *Child Sexual Abuse*, Medline Plus US National Libarary of Medicine
- Dafeni, S. R., Mawarni, A., Nugroho, D., & Dharmawan, Y. (2017). Hubungan beberapa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada istri pus di kelurahan tinjomoyo kecamatan banyumanik tahun 2016. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 5(4), 256-264.
- Daud, M., Kalengkongan, H., Iqbal, M., Ashari, A. A., Erdiansyah, M., Al-fatah, M. Z. M. A., & Arif, W. H. R. Pencegahan Kekerasan Pada Anak Melalui Pendampingan Kepada Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Majene. *PENGABDI*, 2(2).
- Faizah, R. (2019). Studi Literatur Kekerasan Terhadap Perempuan: Masalah, Dampak, Dan Penanganan. *The 9th University Research Colloquium (Urecol)*, 9(3).
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Mafhum Mubadalah Perspektif Kesalingan Relasi Laki-laki dan Perempuan*, Makalah disampaikan dalam kegiatan Diskusi Para Pemuka Agama Islam di Bengkulu tanggal 22-23 Februari 2016



- Fatmariza, F., Muchtar, H., Dewi, S. F., Irwan, I., Putra, I., Suasti, Y., & Febriani, R. (2020). Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Nagari Pasie Laweh tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui Penyuluhan. *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(1), 8-16.
- Gutomo, T. (2019). Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43(1), 51-66.
- Hadi, S. (2017). Pola Pengasuhan Islami Dalam Pendidikan Keluarga (Penguatan Peran Keluarga Jamaah Masjid Baitul Abror Teja Timur). *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 117-133.
- Hartono, U. (2019). Kekerasan dan Perlindungan Anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43(2), 177-186.
- Hehanussa, D. J., & Salamor, Y. B. (2019). Membangun Kesadaran Hukum Perempuan dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Sabdamas*, 1(1), 292-297.
- Herliana Permata Sari, *Menghadapi Kekerasan Psikologis dari Suami*, Artikel diterbitkan dalam Majalah Kartini No. 2279 Oktober 2010
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 8(1), 22-33.
- Hidayat, A., & Setyanto, Y. (2020). Fenomena catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan di Jakarta. *Koneksi*, 3(2), 485-492.
- Joseph, N. (2019). Mengulik Beragam Jenis Perkosaan dan Dampaknya Bagi Korban, Secara Fisik dan Mental.
- Juita, S. (2018). Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 355-362.
- Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran Orang Tua dalam Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Sekolah Dasar di Kota Bandung. *Ejournal UMM*, 9(2), 109-118.
- Munir, A. Q., Zaidir, Z., Nuswantoro, B. S., & Yusriadi, Y. (2021). Pendampingan Penggunaan Aplikasi Pengelolaan Kegiatan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 7-14.
- Ningsih, S. H. E. S. B. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang. *Jurnal Bidan*, 4(2), 267040.
- Noer, K. U. (2019). Mencegah Tindak Kekerasan pada Anak di Lembaga Pendidikan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 47-66.
- Nuradhawati, R. (2018). Peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam Pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan

- dalam rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi. *Jurnal Academia Praja*, 1(01), 149-184.
- Nuraeni, N., Gunawan, I. M. S., & Suharyani, S. (2021). Penguatan Keluarga dalam Pendidikan Anak di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 2(1), 110-114.
- Panjaitan, F. (2018). Kekerasan Terhadap Istri dalam Lingkup Domestik. *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika*, 1(1), 42-67.
- Purnamasari, S., Kusworo, K., & Rahayu, P. Y. (2019). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan dalam Menciptakan Lingkungan Ramah Keluarga. *Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences*, 1(2), 71-81.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10-21.
- Rusyidi, B., & Raharjo, S. T. (2018). Peran pekerja sosial dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. *Sosio Informa*, 4(1).
- Salamor, A. M., Mahmud, A. N. F., Corputty, P., & Salamor, Y. B. (2020). Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring. *SASI*, 26(4), 490-499.
- Santrock, Jhon W, *Adolescence*, (Jakarta : Erlangga, 2006), h. 428
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 3(1), 9-19.
- Siregar, S., & Pranjono, P. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 3(2), 74-83.
- Sumber Data: Badan Pusat Statistik Propinsi Bengkulu Tahun 2016
- Sumber Data: Dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu Tahun 2016
- Sumber Data: Pengadilan Tinggi Agama Propinsi Bengkulu Tahun 2015
- Syafriyani, I., & Alfiyah, N. (2020). Pendampingan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sumenep. *Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 58-64.
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya. *Jurnal Sasi*, 16(3).
- Tety Sumery, *Kehamilan Sebuah Anugerah?*, Makalah disampaikan dalam kegiatan Diskusi Para Pemuka Agama Islam di Bengkulu tanggal 22-23 Februari 2016
- Tiara, S., & Pratiwi, M. R. (2018). Proses Pendampingan melalui Komunikasi Teurapetik sebagai Upaya Pemulihan Psikologis Korban Perkosaan. *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, 10(2).

- Tursilarini, T. Y. (2020). Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(1), 77-92.
- Tursilarini, T. Y. (2020). Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(1), 77-92.
- Wahyuni, H. (2018). Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perkembangan Generasi Penerus Bangsa.
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10